



P U T U S A N

Nomor 675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

#namapemohon, lahir di Bonto Kanang Pada tanggal 05 April 1985, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Perumahan Amalia Residence Mutiara 77 BL, RT. 001/RW. 002, kelurahan Jenetallasa, kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Achmad Ilham, S.H.,C.PL, Farkhanuddin, S.H. dan Irfandi, S.H**, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, Nomor 146/SK/VII/2021/PA Sgm, tertanggal 2 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

M E L A W A N

#namatermohon, lahir di Likunoang pada tanggal 09 April 1984, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Halaman. 1 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Juni 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 675/Pdt.G/2021/PA Sgm, tanggal 2 Juli 2021, dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Adalah Istri Sah dari Pemohon, Menikah Pada Hari Ahad, tanggal 19 Agustus 2007 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontolempangan, kabupaten Gowa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : **53/6/IX/2007, tanggal 19 Agustus 2007 (05 Rajab 1428 H)**;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Pemohon, di kota Makassar dan terakhir keduanya Tinggal bersama di Perumahan Amalaiah Residence, RT. 000/RW. 000, kelurahan, kecamatan Pallangga, kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 13 (tiga belas) Tahun dan 8 (delapan) Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama ;
 - **MUHAMMAD FAHLAN ANUGERAH bin Aras Hamzah**, yang kini berusia 13 (tiga belas) tahun;
 - **ABD. WAHAB ALFATAH bin Aras Hamzah**, yang kini berusia 8 (delapan) tahun;
 - **ALWI ALHASSAN bin Aras Hamzah**, yang kini berusia 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Ketiga anak tersebut berada di bawah Pemeliharaan Termohon.

4. Bahwa awal keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut sejak sekitar awal tahun 2019 dan puncak keretakan rumah tangga tersebut pada sekitar Tahun 2020 sampai sekarang hingga Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama, Pemohon meninggalkan Termohon untuk dan demi Pekerjaannya agar dapat menghidupi dan atau menafkahi Termohon,; akan tetapi Termohon lalu kemudian meninggalkan rumah tinggal bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman. 2 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Bahwa Termohon seringkali tidak menuruti apa yang menjadi Perintah dan larangan Pemohon padahal perintah dan larangan tersebut adalah merupakan kebaikan bersama dalam rumah tangga, sedangkan perbuatan Termohon tidak sejalan dengan Hadis Rasulullah SAW yang artinya berbunyi **"Seandainya saya bisa memerintahkan seorang untuk sujud pada orang lain, pasti saya perintahkan seseorang istri untuk sujud pada suaminya." (HR Abu Daud, Al-Hakim, Tirmidzi)**, selain itu Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi **"Tidaklah pantas untuk seorang manusia untuk sujud pada manusia yang lain. Kalau pantas/bisa untuk seseorang untuk sujud pada seorang yang lain pasti saya perintahkan istri untuk sujud pada suaminya dikarenakan besarnya hak suaminya terhadapnya" (HR. Ahmad)**;
 - b. Bahwa Pemohon adalah Pedagang barang campuran dengan mengemudikan kendaraan Kanvas dari daerah yang satu ke daerah yang lain tetapi tetap berada di wilayah Sulawesi Selatan;
 - c. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sabagai Suami bahkan Termohon membatasi pertemuan antara Pemohon dengan anaknya berdasarkan Bukti Percakapan antara Pemohon dengan anaknya, hal tersebut diatur dalam Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi **"Dan sebaik-baik istri yaitu yang patuh pada suaminya, bijaksana, berketurunan, sedikit bicara, tidak suka membicarakan suatu hal yg tidak berguna, tidak cerewet dan tidak suka bersuara hingar-bingar dan setia pada suaminya." (HR. An Nasa'i)**;
 - d. Bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri baik secara lahir maupun batin sejak Pemohon dan Termohon berpisah, akan tetapi haknya sebagai seorang istri tetap diberikan oleh Pemohon;
 - e. Bahwa Termohon sering mengumbar masalah rumah tangga kedalam sosial media sehingga Pemohon merasa malu;



6. Bahwa Pihak Keluarga Pemohon dan Termohon pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, upaya tersebut pernah berhasil, akan tetapi Termohon tidak mengindahkan nasehat tersebut dan juga tidak mengubah Sikap dan Perilakunya terhadap Pemohon;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan satu-satunya Alternatif yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Perantara mejelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan Talak Raj'i (**#namapemohon**) terhadap (**#namatermohon**);
3. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)..

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan dan menasihati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Demikian pula Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, dengan mediator A. Ruth Reny Purnama Ningrat, S.E.,M.SI.,CPCE.,M.SI Mediator non hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Agustus 2021, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali penambahan posita angka 8 (delapan) yaitu Pemohon bersedia membayar



biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undagna ynag berlaku.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 23 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon dalam hal ini menolak dengan tegas dalil-dalil Posita yang termaktud dalam surat Permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang nyata yang telah diakui Pemohon secara tegas dan benar;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan dalil Pemohon pada Posita 1, 2 dan 3. maka dari itu Termohon tidak perlu terlalu jauh menanggapi hal itu;
3. Bahwa apa yang di sampaikan pada Posita poin 4 adalah keliru yang benar adalah Pertengkaran di mulai sekitaran bulan Agustus tahun 2020 dan selanjutnya Pemohon meninggalkan Rumah benar dengan alasan berdagang ke selayar namum selama di selayar Termohon dan Pemohon selalu bertengkar lewat telpon dan pada bulan September tahun 2020 Pemohon kembali dari selayar dan kemudian Pemohon dan Termohon bertemu dan tinggal bersama selama 1 Hari. selanjutnya Pemohon Meningglakan rumah tanpa alasan, kemudian setelah Termohon menghubungi Pemohon Berulang kali tapi tidak bisa lagi di hubungi. maka Termohon meningglakan Rumah dengan cara memohon izin kepada Alm. Hamzah Dg Ma'jja (Orang Tua Pemohon) dan Sainuddin Dg Tiro (Om Pemohon).
4. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon Pada Posita poin 5.a. adalah tidak benar Justru Termohon sangat menghargai Pemohon sebagai Suami dan Termohon sebagai istri telah menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya.

Halaman. 5 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



5. Bahwa Apa yang disampaikan pada posita poin 5.b. adalah tidak detail yang jelasnya Pekerjaan Pemohon adalah seorang pengusaha Obat Herbal milik sendiri.
6. Bahwa Apa yang disampaikan pada posita poin 5.c. Pemohon tidak pernah membatasi Pemohon untuk bertemu dengan anaknya dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar adanya dan menurut hemat Termohon dalil tersebut hanya alasan Pemohon saja.
7. Bahwa Apa yang disampaikan pada posita poin 5.d. Apa yang di dalilkan Pemohon adalah tidak benar yang sebenarnya adalah Sejak dia berdagang di selayar pemohon tidak pernah sama sekali memberikan Nafkah kepada Termohon, sehingga Termohonlah yang menanggung semua beban keluarga termasuk membayar cicilan rumah sebesar Rp. 1.820.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya. dan setelah Pemohon kembali dari selayar, Pemohon dan Termohon Tinggal bersama selama 1 (satu) Hari, pada saat itu Termohon tetap melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri serta menginginkan nafkah batin Termohon, namun Pemohon menolaknya tanpa alasan yang jelas.
8. Bahwa Apa yang disampaikan pada posita poin 5.e tidaklah benar dalil tersebut merupakan rekayasa dari Pemohon semata dan berusaha menyudutkan diri Termohon.
9. Bahwa Apa yang disampaikan pada posita poin 6 adalah tidak benar dalil tersebut merupakan dalil yang memutar balikkan fakta dan keadaan sebenarnya Justru Termohonlah yang tidak menindahkan nasehat keluarga dan juga tidak mengubah sikap dan perilaku Pemohon terhadap Termohon.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka sama sekali tidak terdapat cukup alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum untuk menjadi dasar Permohonan Cerai Talak tersebut.

II. DALAM REKONVENSI

Halaman. 6 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Bagian dalam Rekonvensi berikut Permohonan dalam Petitemnya ini adalah bersifat *aksesoria* apabila Majelis Hakim memutuskan memeriksa pokok perkara dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon, maka Rekovensi ini disusun berdasarkan Fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa segala hal yang termuat di dalam Konvensi di atas, secara *Proporsional, mutatis-mutandis*, dengan ini dinyatakan termuat lagi pada bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa terhadap Rekovensi ini, mohon Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekovensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa sebagaimana yang akan diupayakan pembuktian nanti Penggugat Rekonvensi, penyebab utama dari diajukannya Permohonan Cerai Talak ini yang telah diuraikan dalam Surat Permohonan Pemohon, Penggugat Rekonvensi menganggap alasan tersebut sama sekali tidak benar adanya, karena sejatinya Penggugat Rekonvensi hanya ingin melihat keutuhan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan warahmah* yang telah dibina bersama anak-anaknya;
4. Bahwa peristiwa yang telah disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah hal yang kecil, sepele, dan amat wajar dalam perjalanan bahtera rumah tangga, hanya saja Tergugat Rekonvensi seakan-akan sudah tidak lagi ingin memperdulikan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri. Penggugat Rekonvensi hanya ingin mempertahankan rumah tangganya, sekalipun Penggugat Rekonvensi tidak diberi nafkah lagi oleh Tergugat Rekovensi, Penggugat Rekonvensi masih menganggap hubungan rumah tangganya masih bisa berjalan dengan baik meski akhir-akhir ini terjadi *miss Communication*;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang pengusaha Obat Herbal milik sendiri yang di jual di berbagai daerah di sulawesi selatan sehingga penghasilan Tergugat rekonvensi saat ini kurang lebih dari **Rp.10.000.000,-** (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga amat sangat wajar

Halaman. 7 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



apabila Penggugat Rekonvensi menuntut apa yang sudah menjadi haknya sebagai seorang istri beserta anak dari perkawinan tersebut;

6. Bahwa dalam Surat Permohonan Cerai Talak Tergugat Rekonvensi tidak mencantumkan hak-hak Penggugat Rekonvensi, maka adalah wajar apabila dalam Petitum bagian Rekonvensinya nanti Penggugat Rekonvensi mengajukan hak-haknya dengan dasar biaya-biaya kebutuhan kelangsungan hidup Penggugat Rekonvensi beserta anak-anaknya yang telah Tergugat Rekonvensi abaikan;

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengajukan hak-haknya dengan tuntutan sebagaimana ketentuan hukum Islam yang berlaku di ruang Lingkup Peradilan Agama:

a. Bahwa dari hasil Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah lahir 3 orang anak yang bernama:

1. **Muhammad Fahlan Anugerah Bin Aras Hamzah** (umur 13 Tahun)
2. **ABD. Wahab Alfatah Bin Aras Hamzah** (Umur 8 Tahun)
3. **Alwi Alhassan Bin Aras Hamzah** (Umur 1 Tahun 2 Bulan)

Bahwa mengingat 3 orang anak masih sangat dibawah umur atau belum *Mumayyiz* yang notabene masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya, mohon agar hak asuh Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) agar tetap berada dalam Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

b. Bahwa nafkah untuk 3 orang anak tersebut berupa biaya pemeliharaan, biaya kesehatan, biaya pendidikan, serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar **Rp. 5.000.000,-** (Lima juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri atau setidaknya telah berumur 21 tahun, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;



- c. Bahwa Nafkah lampau (*Madliyah*), karena sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan sekarang bulan Agustus tahun 2021, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Lampau hingga perkara ini telah putus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap *Inkrach* yaitu: **Rp. 5.000.000,-** (Lima juta rupiah) perbulan X 12 bulan = **Rp. 60.000.000,** (Enam Puluh Juta Rupiah).
- d. Bahwa nafkah Iddah merupakan suatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp. 2.000.000** (Dua juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga (3) bulan masa Iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah Iddah sejumlah **Rp. 6.000,000** (Enam juta rupiah);
- e. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi, melayani dan mengabdikan diri terhadap Tergugat Rekonvensi telah dikarunia 1 (satu) orang anak, maka Penggugat Rekonvensi memohon diberikan Mut'ah sebesar **Rp. 6.000.000,** (enam juta rupiah).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa berkenan memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Menerima Permohonan Pemohon Seluruhnya;

Halaman. 9 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



- Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

DALAM REKONVENSİ :

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan 3 (Tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum *Mumayyiz*, sehingga Hak Asuh Pemeliharaan anak tetap berada dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk 3 orang anak sejumlah Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri atau setidak-tidaknya telah berumur 21 tahun, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Lampau (*madliyah*) selama 11 (sebelas) bulan, terhitung sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2021 sejumlah Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah) perbulan X 12 (Duabelas) bulan = Rp. 60.000.000.- (Enam Puluh Juta Rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *Iddah* sejumlah Rp. 2.000.000.- (tiga juta rupiah) perbulan X 3 (tiga) bulan = Rp. 6.000.000.- (Enam juta rupiah)
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai Peraturan-Peraturan Hukum yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain *Ex aequo et bono*,, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman. 10 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Bahwa setelah jawaban diajukan secara tertulis, Termohon juga memberikan jawaban secara lisan yaitu sewaktu masih rukun, Termohon diberikan uang belanja sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perminggu;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis pada sidang tanggal 30 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon Menolak seluruh dalil Termohon untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon;
2. Bahwa Point 3 (tiga) dari Termohon sebagian TIDAK BENAR dan sebagian selebihnya BENAR, sehingga Pemohon tetap pada Gugatannya. Akan tetapi Pemohon Perlu menanggapi dalil tersebut pada kalimat yang berbunyi ***Maka Termohon Meninggalkan Rumah dengan cara memohon izin kepada Alm. Hamzah Dg. Majja (Orangtua Pemohon) dan Sainuddin Dg. Tiro (Om Pemohon)***, hal tersebut BENAR, selebihnya TIDAK BENAR. Termohon telah sangat Jelas dengan Pengakuannya Pada dalilnya yang menerangkan bahwa Termohon Pergi Meninggalkan Rumah tanpa Izin dari Pemohon, sedangkan sangat jelas bahwa Termohon adalah Istri SAH dari Pemohon yang mana seharusnya dan sewajibnyalah Termohon mendapatkan Izin dari Pemohon untuk Pergi. Menurut Islam, hukum **istri meninggalkan suami** adalah haram. **Istri** yang keluar **rumah tanpa** mendapatkan **izin dari suami**, maka ia akan mendapatkan laknat dari malaikat bahkan jika dilakukan hanya dalam satu detik saja. Maka dari itu sangat dilarang untuk seorang **istri** pergi **meninggalkan rumahnya** Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang artinya berbunyi : "*Hak suami terhadap isterinya adalah isteri tidak menghalangi permintaan suaminya sekalipun semasa berada di atas punggung unta, tidak berpuasa*"

Halaman. 11 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



walaupun sehari kecuali dengan izinnya, kecuali puasa wajib. Jika dia tetap berbuat demikian, dia berdosa dan tidak diterima puasanya. Dia tidak boleh memberi, maka pahalanya terhadap suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika dia berbuat demikian, maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat memarahinya kembali, sekalipun suaminya itu adalah orang yang alim.” (HR Abu Daud). Dan selain itu Rasulullah SAW berkata: “Perhatikanlah selalu bagaimana hubunganmu dengannya, sebab suamimu adalah surgamu, dan nerakamu.” (HR An-Nasa’iy dalam Al-Kubro (8963)). Selanjutnya Allah berfirman di dalam QS. Al Al-Baqarah ayat 228 yang artinya berbunyi : “Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya”;

Mustafa Al-Khin dan Musthafa Al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syâfi’i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut :

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليتها عمّا أوجب الله عليها من طاعته...
ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: “Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.”

Selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239:

ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها



Artinya: “Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah”.

Sehingga dalam hal ini Termohon tidak dapat menuntut Nafkah-nafkah karena Termohon termasuk Golongan Istri yang **Nusyuz**;

3. Bahwa Point 4 (Empat) pada Jawaban Termohon sangatlah jelas TIDAK BENAR, karena Termohon telah Tegas menjawab dalam Dalilnya sebagaimana pada Point 3 (Tiga) Jawaban Termohon, sehingga hal tersebut merupakan Pengakuan yang dapat dijadikan Bukti yang terang bahwa Termohon TIDAK MENGHARGAI Pemohon sebagai Suami, hal ini Pemohon pertegas dan kaitkan dengan Point 2 (dua) di atas;
4. Bahwa Point 5 (lima) Jawaban Termohon TIDAK BENAR, Pemohon tetap pada dalil Point 5 huruf “b” pada Gugatan Pemohon, akan tetapi sampai hari ini Pemohon masih melakukan Isolasi Mandiri karena menduga dirinya Terserang Covid 19, sehingga Pemohon belum dapat melakukan aktivitas dan belum dapat mencari Nafkah lagi baik untuk dirinya maupun untuk Termohon dan anak-anaknya. Selain itu, Jika Pemohon telah Pulih dari sakit yang saat ini dialaminya maka Pemohon harus kembali memulai untuk mencari Pekerjaan untuk menghidupi dirinya. Saat ini Pemohon dalam keadaan kurang enak badan, Tidak ada seorangpun yang menemani dan mendampingi Pemohon untuk dan demi Pulihnya kembali kesehatannya, sehingga Pemohon harus berusaha sendiri untuk merawat dirinya sendiri;
5. Bahwa Point 6 (enam) Jawaban Termohon TIDAK BENAR, yang BENAR adalah Pada saat sebelum Pemohon Mengajukan Gugatan Cerai terhadap Termohon, pada saat itupula Termohon sangat membatasi Pertemuan antara Pemohon dengan anak-anaknya, akan tetapi setelah Gugatan Pemohon masuk dan Terdaftar bahkan telah diterima oleh Termohon barulah Termohon memberi ruang dan waktu kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Halaman. 13 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



6. Bahwa Point 7 (tujuh) Jawaban Termohon TIDAK BENAR, yang BENAR adalah Pemohon memberikan sejumlah uang kepada Termohon untuk memberikan Nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya bahkan untuk membayar cicilan Rumah yang dimaksud Termohon secara langsung atau Cash, Pemohon tidak dapat membuktikan dengan Kwitansi karena tidak mungkin Pemohon memberikan nafkah kepada Istri (Termohon) dan anak-anaknya dengan menggunakan kwitansi, karena Pemohon berfikir bahwa hal tersebut merupakan kewajiban Pemohon sebagai Suami untuk termohon dan sebagai ayah untuk anak-anaknya;
7. Bahwa Point 8 (delapan) Jawaban Termohon TIDAK BENAR, Pemohon tetap pada Dalil Gugatannya dan Pemohon dapat membuktikan dalil tersebut di Persidangan pada saat Agenda Pembuktian;
8. Bahwa Point 9 (Sembilan) Jawaban Termohon dengan Tegas dibantah oleh Pemohon, dan sekali lagi Pemohon pertegas bahwa telah sangat jelas Pada Point 2 (dua) di atas dan dikaitkan dengan Jawaban Termohon pada Point 3 (tiga) kalimat Terakhir, Termohonlah memang yang tidak ingin mengindahkan nasehat –nasehat dan tidak ingin berubah, sampai pada saat setelah Gugatan terdaftar dan diterima oleh Termohon, lalu Termohon mengumbar Aib dengan Nada Kasar di Media social bahkan Termohon melontarkan kata-kata Kasar kepada Termohon (akan dibuktikan pada agenda pembuktian);
9. Bahwa Point 10 (Sepuluh) Jawaban Termohon telah dibantah oleh Pemohon mulai dari Point 1 (satu) sampai dengan Point 8 (delapan) di atas;

II. DALAM REKONVENS

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan dalam Gugatan Rekonvensi, yang selanjutnya Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan

Halaman. 14 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, melalui Agenda ini maka Tergugat Rekonvensi mengajukan Jawaban Rekonvensi.

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kecuali apa yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi secara Tegas;
2. Bahwa Point 1, 2 dan 3 tidak Perlu dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
3. Bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada Point 3 (tiga) TIDAK BENAR, karena Keputusan Penggugat telah sangat jelas/telah dipaparkan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sewaktu Sidang Pertama, Mediasi hingga pada saat Pembacaan Permohonan Cerai Talak lalu kemudian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengatakan dan membenarkan serta ingin juga bercerai dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
4. Bahwa Point 4 (empat) Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi diduga merupakan alasan yang seolah-olah menganggap diri Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sementara bersifat rendah hati (seolah-olah ingin bersandiwara) sedangkan kenyataannya adalah sangat Jelas Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sangat tidak menghargai Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai Suami yang mana telah dipertegas oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada seluruh dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam Konvensi di atas;
5. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada Point 5 (lima) Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi TIDAK BENAR, yang sebenarnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bukanlah seorang Pengusaha Obat

Halaman. 15 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Herbal milik sendiri melainkan milik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, dan yang mana Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi hanya mengada-ada tentang Penghasilan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

6. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Termasuk Golongan Istri yang Nusyuz sehingga terputuslah Nafkah yang dimaksudkan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada Point 2 (dua) DALAM KONVENSI. Akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dapat memberikan nafkah kepada anak-anaknya pada saat setiap anak-anak tersebut berada bersama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, karena Jika Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan nafkah kepada anak-anaknya melalui Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi belum tentu biaya tersebut sampai kepada anak-anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi atau belum tentu sepenuhnya dipergunakan untuk kebutuhan anak-anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
7. Bahwa sebagaimana telah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi jelaskan pada Point 6 (enam) di atas, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi akan memberikan Nafkah kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagaimana telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam **Pasal 156** huruf (d) yang menegaskan bahwa “Semua biaya hadhanah dan **nafkah anak** menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai **anak** tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
8. Bahwa sebagaimana Point 7 (tujuh) Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada Huruf “A”, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Tidak keberatan Jika memang benar-benar ketiga anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat

Halaman. 16 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Rekonvensi/Termohon Konvensi bukan dipelihara oleh keluarga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Jika Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya guna memberikan Kasih sayang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada ketiga anaknya. Akan tetapi jika suatu saat Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak memelihara anak-anaknya maka Hak Asuh akan dituntut oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

9. Bahwa Point 7 (tujuh) huruf "B" telah dijelaskan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagaimana dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada Point 7 (tujuh) di atas;
10. Bahwa Point 7 (tujuh) huruf C, D dan E telah didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di DALAM KONVENSI point 2 (dua) yang menerangkan dan menjelaskan bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Termasuk Golongan Istri yang NUSYUZ sehingga Terputuslah Nafkah-nafkahnya.

Menurut Islam, hukum istri meninggalkan suami adalah haram. Istri yang keluar rumah tanpa mendapatkan izin dari suami, maka ia akan mendapatkan laknat dari malaikat bahkan jika dilakukan hanya dalam satu detik saja. Maka dari itu sangat dilarang untuk seorang istri pergi meninggalkan rumahnya Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang artinya berbunyi : *"Hak suami terhadap isterinya adalah isteri tidak menghalangi permintaan suaminya sekalipun semasa berada di atas punggung unta, tidak berpuasa walaupun sehari kecuali dengan izinnya, kecuali puasa wajib. Jika dia tetap berbuat demikian, dia berdosa dan tidak diterima puasanya. Dia tidak boleh memberi, maka pahalanya terhadap suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika dia berbuat demikian, maka Allah akan melaknatnya dan para*

Halaman. 17 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



malaiikat memarahinya kembali , sekalipun suaminya itu adalah orang yang alim.” (HR Abu Daud). Dan selain itu Rasulullah SAW berkata: “Perhatikanlah selalu bagaimana hubunganmu denganya, sebab suamimu adalah surgamu, dan nerakamu.” (HR An-Nasa’iy dalam Al-Kubro (8963)). Selanjutnya Allah berfirman di dalam QS. Al Al-Baqarah ayat 228 yang artinya berbunyi : “Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya”;

Mustafa Al-Khin dan Musthafa Al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syâfi’i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut :

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليتها عمّا أوجب الله عليها من طاعته...
ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: “Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.”

Selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239:

ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها

Artinya: “Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah”.

Sehingga dalam hal ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat menuntut Nafkah-nafkah karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi termasuk Golongan Istri yang **Nusyuz.**



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Perantara mejelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan Talak Raj'i (**#namapemohon**) terhadap (**#namatermohon'**);
3. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. DALAM REKONVENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Termasuk Golongan Istri yang Nusyuz sehingga terputuslah segala nafkah-nafkah yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Menyatakan sewaktu-waktu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada ketiga anak-anaknya tanpa dihalangi dan atau tanpa dibatasi, yang mana anak-anaknya masing-masing bernama :
 - MUHAMMAD FAHLAN ANUGERAH bin Aras Hamzah, yang kini berusia 13 (tiga belas) tahun;
 - ABD. WAHAB ALFATAH bin Aras Hamzah, yang kini berusia 8 (delapan) tahun;
 - ALWI ALHASSAN bin Aras Hamzah, yang kini berusia 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman. 19 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas replik konvensi/jawaban Rekonvensi Pemohon, Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan duplik Konvensi/replik Rekonvensi secara tertulis namun Termohon tidak menggunakan haknya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/6/IX/2007 tanggal 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor urusan Agama Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa, yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos dan telah bersesuaian dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P1;
2. Fotokopi cetakan chatngan antara Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. #**namasaksi**, umur 41 tahun, Agama Islam, pendiidkan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tante Pemohon.
 - Bahwa tahu antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri.
 - Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Pemohon di Makassar dan terakhir keduanya tinggal di Pallangga;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu keluar rumah tanpa alasan dan tanpa seizin Pemohon, kalau Pemohon sudah pergi kerja.

Halaman. 20 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



- Bahwa saksi tahu karena saksi diberitahu oleh Pemohon, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui dari pemohon adalah Termohon sering mengumbar masalah rumah tangganya ke medsos dan saudara-saudara Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon:
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sejak ada masalah, Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. #**namasaksi**, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon.
- Bahwa tahu antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Pemohon di Makassar dan terakhir keduanya tinggal di Pallangga;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu keluar rumah tanpa alasan dan tanpa seizin Pemohon, kalau Pemohon sudah pergi kerja dan suka mengumbar masalah rumah tangganya ke medsos.

Halaman. 21 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



- Bahwa saksi tahu karena saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya dengar dari Pemohon.
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui dari pemohon adalah saudara Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon:
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sejak ada masalah, Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan jawaban/bantahannya Termohon mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (surat) dan bukti 2 orang saksi

A. Bukti Surat

1. Fotokopi chat dari Pemohon ke Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T1.);
2. Fotokopi chat dari Pemohon ke Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T2.);

Bukti Saksi

1. **#namasaksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku sebagai Kakak kandung Termohon
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon di Makassar, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Perumahan Residence, Kelurahan Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

Halaman. 22 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena setiap Termohon sudah melahirkan, Pemohon selalu meninggalkan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari termohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, saksi juga pernah mendengar lewat HP, Pemohon berkata "saya tidak mau lagi sama kamu";
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu;
2. #**namasaksi**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Termohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon di Makassar, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Perumahan Residence, Kelurahan Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman. 23 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena setiap Termohon sudah melahirkan, Pemohon selalu meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena ada perempuan lain (WIL);
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar lewat HP;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun lebih yang lalu;

DALAM REKONVENSIS

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Foto surat izin usaha yang dikeluarkan oleh kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar, tanggal 25 April 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (PR.1);
2. Fotokopi rekening cicilan rumah tiap bulan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (PR.2)

B. Bukti Saksi

1. #**namasaksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat rekonvensi;

Halaman. 24 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat rekonsvansi adalah Penjual obat herbal;
- Bahwa saksi tidak tahun, tetapi saksi lihat Pemohon sanggup bayar cicilan rumah dan mobil;
- Bahwa cicilan rumahnya belum lunas, masih ada 3 sampai 4 tahun dan selama berpisah, Termohon yang bayar setipa bulan cicilannya;
- Bahwa Pemohon pernah memberi uang Rp 600.000,-, kadang Rp 300.000,-, Rp 200.000,- dan pernah tidak ada sama sekali;
- Bahwa Pemohon pernah mengirim uang lewat rekening anak saksi yang bernama Taufik;

2. #**namasaksi**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Amaliah residence, Desa Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat Rekonsvansi;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon adalah jual obat herbal dan Pemohon distributornya;
- Bahwa saksi tidak tahu pendapatan Pemohon;
- Bahwa Termohon jual makanan di rumahnya, jual makan online;
- Bahwa Pemohon biasa memberikan uang belanja kepada Termohon tetapi saksi tidak tahu berapa yang diberikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonsvansi, maka selanjutnya Tergugat Rekonsvansi mengajukan bukti surat dan bukti 2 orang saksi:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran rental mobil sejabulan April s/d Oktober 2021 tanggal 02 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda



(TR.);

B. Bukti Saksi

Saksi pertama, #namasaksi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Knavas, bertempat tinggal di Jl. Maccini Sawah. Lr.6, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, setelah bersumpah secara Islam, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengaku sebagai teman kerja Tergugat rekonvensi;
- Bahwa saksi akan memberikan kesaksian mengenai rumah yang menjadi kediaman bersama antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan istrinya (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menjual obat herbal dan Tergugat rekonvensi bagian pemasaran;
- Bahwa saksi bekerja sama Tergugat rekonvensi sudah 6 bulan lamanya;
- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebulan adalah Rp 10.000.000,- (kotor) dan Rp 2.000.000,- (bersih) karena system bagi hasil;

Saksi kedua, #namasaksi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Makassar, setelah disumpah secara Islam, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengaku sebagai teman Tergugat rekonvensi;
- Bahwa saksi berteman dengan Tergugat Rekonvensi sudah hamper 3 tahun;
- Bahwa setahu saksi, penghasilan Tergugat rekonvensi dalam sebulan sekitar Rp 9.000.000,- sampai Rp 10.000.000,-(kotor) dan bersihnya Rp 2.300.000,- sampai Rp 2.500.000,- juta sebulan karena system bagi hasil;

Halaman. 26 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan di persidangan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta dalam Rekonvensi Pemohon tetap pada jawaban rekonvensinya dan dupliknya. Sementara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulan tertulisnya menyatakan pada pokoknya tetap pada jawaban semula begitu juga dalam tuntutan pada prinsipnya tetap pada tuntutan semula dan keduanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara aquo yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon yang beragama Islam yang mengajukan permohonan cerainya, dan Termohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara aquo.

Halaman. 27 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon dalam perkara aquo dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya pihak Pemohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh Pemohon atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor kurang lebih 1 (satu) tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang

Halaman. 28 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor kurang lebih 1 (satu) tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994

Halaman. 29 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil. Demikian pula Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Pemohon dan Termohon wajib menempuh proses mediasi, dengan mediator A. Ruth Reny Purnama Ningrat, S.E.,M.SI.,CPCE.,M.SI Mediator non Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Agustus 2021, upaya mediasi tersebut gagal dilaksanakan karena hanya dihadiri oleh pihak Pemohon, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kemudian dilanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara aquo

Halaman. 30 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



dalam sidang tertutup untuk umum, dan Pemohon pun tetap mempertahankan permohonan cerai talaknya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak.

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap Termohon, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon. Terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, kemudian pemeriksaan perkara dilakukan tahap pembuktian, dan kesimpulan, sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara aquo yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap jawab menjawab pemeriksaan perkara aquo, Termohon telah mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon, maka Majelis Hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara aquo dalam bentuk Konvensi dan Rekonvensi secara sistematis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa meskipun terhadap permohonan cerai talak Pemohon, Termohon telah mengakui beberapa dalil permohonan cerai talak Pemohon, namun oleh karena perkara aquo secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.).

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Halaman. 31 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Artinya: Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P1 dan P2, serta telah menghadirkan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti P1, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alat bukti P2 merupakan bukti elektronik dan berdasarkan Pasal 5, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE menyatakan:

- (1). Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah;
- (2). Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU- XIV/2016 menyatakan bahwa frasa "informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) di atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE";

Menimbang, bahwa bukti elektronik dapat dikatakan sah jika telah dilakukan Otentikasi terhadap bukti elektronik tersebut baik berupa gambar (video), suara atau dalam bentuk obrolan (*chat room communications*).



Otentikasi sama halnya dengan pencocokan dengan aslinya sebagaimana ketentuan pada Pasal 1888 KUH Perdata atau ketentuan Pasal 301 RBG.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka bukti P2 meskipun merupakan alat bukti yang sah namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya atau tidak diotentikasi, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P2 dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa karena keterangan yang bersifat pengakuan hak oleh salah satu pihak terhadap pihak lawannya, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 284 dan Pasal 311-313 R.Bg., jo. Pasal 1866 dan Pasal 1923-1928 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

أَمَّا إِفْرَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَعَيْبِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا لِعَيْبِهِ

Artinya:

Adapun pengakuan terhadap perkara terkait diri pihak berperkara dan terhadap perkara di luar diri pihak berperkara, maka pengakuan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan atas perkara terkait diri



pihak berperkara, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar diri pihak berperkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Termohon, maka Termohon mengajukan alat bukti T1 dan T2 serta 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa alat bukiti T1 dan T2 merupakan bukti elektronik dan berdasarkan Pasal 5, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE menyatakan:

- (1). Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah;
- (2). Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU- XIV/2016 menyatakan bahwa frasa "informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) di atas bertentangan dengan Undang-Undnag Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE";

Menimbang, bahwa bukti elektronik dapat dikatakan sah jika telah dilakukan Otentikasi terhadap bukti elektronik tersebut baik berupa gambar (video), suara atau dalam bentuk obrolan (*chat room communications*). Otentikasi sama halnya dengan pencocokan dengan aslinya sebagaimana ketentuan pada Pasal 1888 KUH Perdata atau ketentuan Pasal 301 RBG..

Menimbang, bahwa alat bukti T1 dan T2 berupa cetakan pembicaraan dalam bentuk obrolan (*chat room communications*) yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara cerai talak ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P1, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari Ahad, tanggal 19 Agustus 2007, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa, dan oleh karenanya Pemohon telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan cerai *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dalil permohonan cerai talak Pemohon, berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan para saksi Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Pemohon, di kota Makassar dan terakhir keduanya Tinggal bersama di Perumahan Amalaiah Residence, RT. 000/RW. 000, kelurahan -, kecamatan Pallangga, kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Selama dalam berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak.

Menimbang, bahwa terhadap substansi posita angka 4 (empat) dan 5 (lima) dalil permohonan cerai talak Pemohon, para saksi Pemohon telah

Halaman. 35 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang mengakibatkan terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2020 yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon. Saksi-saksi sudah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 (empat) dalil permohonan cerai talak Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum karena saksi-saksi Pemohon tidak memenuhi syarat materiil karena saksi-saksi Pemohon hanya mengetahui hal-hal tersebut dari informasi Pemohon, hal mana cerita atau informasi dari orang lain (*testimonium de auditu*) tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi. Oleh karenanya dalil-dalil mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam) dan posita angka 7 (tujuh) dalil permohonan cerai talak Pemohon, para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum saksi-saksi dan pihak keluarga masing-masing telah mengupayakan upaya damai antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon

Halaman. 36 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Menimbang, bahwa terhadap posita angka 8 (delapan) dalil permohonan cerai talak Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Pemohon, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil dan keterangan saksi-saksi dari Permohon, sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim harus dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa alat bukti T1 dan T2 merupakan bukti elektronik dan berdasarkan Pasal 5, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE menyatakan:

- (1). Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah;
- (2). Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU- XIV/2016 menyatakan bahwa frasa "informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) di atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE";

Menimbang, bahwa bukti elektronik dapat dikatakan sah jika telah dilakukan Otentikasi terhadap bukti elektronik tersebut baik berupa gambar



(video), suara atau dalam bentuk obrolan (*chat room communications*). Otentikasi sama halnya dengan pencocokan dengan aslinya sebagaimana ketentuan pada Pasal 1888 KUH Perdata atau ketentuan Pasal 301 RBG.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka oleh karena bukti T1 dan T2 merupakan alat bukti yang sah dan telah bersesuaian dengan aslinya atau telah diotentikasi, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T1 dan T2 dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahan Termohon maka Termohon mengajukan bukti dua orang saksi, di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Menurut keterangan saksi 1 Termohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena setiap Termohon sudah melahirkan, Pemohon selalu meninggalkan Pemohon. Sementara menurut saksi 2 Termohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ada perempuan lain (WIL).

Menimbang, pula bahwa masih berkaitan dengan posita angka 4 (empat) gugatan Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi pertama Termohon hanya mengetahui dari cerita Termohon hal mana keterangan para saksi tersebut tergolong *testimonium de auditu* atau keterangan yang diperoleh saksi berdasarkan cerita dari orang lain, sedangkan kesaksian testimoni tidak dapat diterima

Halaman. 38 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



sebagai alat bukti saksi. Hal tersebut masuk dalam kategori *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukan saksi) yang nilai kekuatan pembuktiannya masih bersifat bukti awal atau permulaan, sedangkan untuk mencapai batas minimal pembuktian, Pemohon tidak menambah alat bukti lain, sehingga dalil mengenai penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa semua dalil dan keterangan saksi-saksi dari Termohon sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim harus dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta hasil proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari Ahad tanggal 19 Agustus 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Pemohon, di kota Makassar dan terakhir keduanya tinggal bersama di Perumahan Amalaih Residence, RT. 000/RW. 000, kelurahan, kecamatan Pallangga, kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun lalu sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon.
4. Bahwa saksi-saksi sudah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun dan



tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, serta telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil permohonan Pemohon bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternatif, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan suatu akibat hukum (*rechts gerolg*) yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sejak bulan februari 2020 sampai sekarang yang sudah sekitar 11 bulan lamanya, sehingga perkawinan antara

Halaman. 40 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

درءالمفاسدأولى من جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Halaman. 41 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratanya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa, serta berdasarkan Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**#namapemohon**)

Halaman. 42 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**#namatermohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas permohonan cerai talak Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi juga telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi), maka dalam Rekonvensi ini selanjutnya Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal dalam pertimbangan hukum pada Konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum pada perkara Rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi berupa tuntutan hak Penggugat Rekonvensi yang memiliki sifat hubungan erat (koneksitas) jika terjadi cerai talak dengan permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi dan diajukan pada saat pengajuan jawaban dalam Konvensi oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga sifat dan pengajuan gugatan Rekonvensi Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157-Pasal 158 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.) jo. Pasal 244-Pasal 245 *Reglementop de Rechtsvordering* (R.Rv.), dan dengan demikian secara formil Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab, Penggugat Rekonvensi pada pokoknya telah mendalilkan dalam gugatan balik (Rekonvensi) secara tertulis sebagai berikut:

1. Menyatakan 3 (Tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum *Mumayyiz*, sehingga Hak Asuh Pemeliharaan anak tetap berada dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Halaman. 43 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk 3 orang anak sejumlah Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri atau setidaknya-tidaknya telah berumur 21 tahun, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Lampau (*madliyah*) selama 11 (sebelas) bulan, terhitung sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2021 sejumlah Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah) perbulan X 12 (Duabelas) bulan = Rp. 60.000.000.- (Enam Puluh Juta Rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *Iddah* sejumlah Rp. 2.000.000.- (tiga juta rupiah) perbulan X 3 (tiga) bulan = Rp. 6.000.000.- (Enam juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya termuat dalam berita acara sidang pada tanggal 30 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa proses tahap jawab menjawab telah cukup, lalu pemeriksaan perkara memasuki tahap pengajuan bukti.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, terlebih dahulu perlu diketengahkan pembebanan hubungannya dengan kemampuan seseorang. Pada dasarnya, pembebanan kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam al Qur'an Surah Thalaq ayat 7, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا



Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Menimbang, bahwa petunjuk al Quran tersebut bersesuaian pula dengan norma hukum pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak dan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ketentuan syar'i dan norma hukum tersebut di atas menghendaki pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya bukan kepada kebutuhan sipenerima. Penerapannya dalam perkara aquo adalah dengan menetapkan nominal beban atau kewajiban Tergugat Rekonvensi menafkahi Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi bukan sesuai kebutuhan atau permintaan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat PR.1 dan PR.2 serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti PR.1, adalah alat bukti otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 RBg dan dapat dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum Tergugat memiliki izin usaha dan terbukti Tergugat yang memiliki usaha penjualan obat herbal tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti PR.2 merupakan bukti elektronik dan berdasarkan Pasal 5, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008



yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE menyatakan:

- (1). Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah;
- (2). Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU- XIV/2016 menyatakan bahwa frasa

“informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) di atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE”;

Menimbang, bahwa bukti elektronik dapat dikatakan sah jika telah dilakukan Otentikasi terhadap bukti elektronik tersebut baik berupa gambar (video), suara atau dalam bentuk obrolan (*chat room communications*). Otentikasi sama halnya dengan pencocokan dengan aslinya sebagaimana ketentuan pada Pasal 1888 KUH Perdata atau ketentuan Pasal 301 RBG.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka oleh karena bukti PR.2 merupakan alat bukti yang sah dan telah bersesuaian dengan aslinya atau telah diotentikasi, maka Majelis Hakim berpendapat bukti PR.2 dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan telah terbukti Penggugat telah membayar cicilan rumah sebesar Rp 1.850.000,- perbulan.

para saksi Penggugat Rekonvensi di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian



sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat Rekonvensi telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai penjual obat herbal, akan tetapi saksi-saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan, namun berdasarkan keterangan saksi Tergugat rekonvensi (teman Tergugat Rekonvensi) mengatakan gaji dan bonus Tergugat adalah sekitar Rp 10.000.000,- (sepulu juta rupiah) setiap bulan (kotor) sementara bersih diterima Rp 2.300.000,- sampai Rp 2.500.000,- perbulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat rekonvensi mengajukan bukti tertulis TR berupa fotokopi kwitansi rental mobil Tergugat bersama temannya.

Menimbang, bahwa alat bukti TR tersebut tidak jelas nama perusahaan usaha rental yang mengeluarkan kwitansi tersebut dan tidak dibubuhi stempel resmi perusahaan, sehingga dengan demikian bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan sesuai ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara dan Pasal 286 RBg yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti permulaan dan oleh Tergugat rekonvensi tidak menambahkan bukti bantahan lain sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya mengenai pendapatan Tergugat rekonvensi dan Majelis Hakim menyatakan bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi, dan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi, serta hasil proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum dengan menggabungkan fakta hukum dalam Konvensi, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi.

Halaman. 47 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



2. Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan dari gaji sebagai penjual obat herbal sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya.
3. Bahwa sewaktu masih rukun, Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perminggu

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya uraian gugatan Rekonvensi ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan item-item tuntutan Penggugat Rekonvensi secara terpisah yaitu harta bersama, nafkah iddah, nafkah terhadap istri yang terutang atau nafkah lampau (madiyah) dan Mut'ah;

A. Nafkah Lampau (Madiyah)

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi istrinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (QS. 2) ayat 233 dan Surah ath-Thalaq (QS. 65) ayat 6 sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: ...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...;

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya:Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan juga menegaskan kewajiban suami menafkahi istrinya, sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Bahkan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan "sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah,



kiswah dan tempat kediaman bagi istri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi istrinya berlaku sejak *tamkin* sempurna, yaitu ketika suami istri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, atau istri setidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah hidup bersama dan telah memperoleh 3 orang anak dalam perkawinannya. Dengan demikian, telah nyata bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bergaul layaknya suami istri dan hal tersebut telah cukup menunjukkan adanya *tamkin*, yang menurut hukum menimbulkan hak bagi Penggugat Rekonvensi untuk dinafkahi oleh Tergugat Rekonvensi, atau sebaliknya menimbulkan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan istri sudah ada *tamkin*, namun kewajiban suami menafkahi istrinya bisa saja gugur jika istri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "kewajiban suami ...gugur apabila istri nusyuz";.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang apakah Tergugat Rekonvensi termasuk kategori nusyuz atau tidak dengan mengacu pada Pasal 83 ayat (1) dan (2) dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan istri menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengacu pada fakta hukum di atas bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah



tempat tinggal 1 tahun lamanya, Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan juga terungkap penyebab perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat rekonvensi selalu meninggalkan Penggugat rekonvensi bila telah melahirkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak terdapat indikasi *nusyuz* sehingga tidak dapat diklasifikasi sebagai istri yang *nusyuz*, sehingga Penggugat Rekonvensi tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat, yang pada sisi lain berarti kewajiban Tergugat Rekonvensi tetap ada dan tidak terputus meskipun Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi dan kemudian menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kualitas hak istri atas nafkah adalah sebagaimana kualitas hak milik, yang jika dilalaikan pemenuhannya akan menjadi utang bagi suami. Karena itu, beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah yang dilalaikannya selama pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah istri yang terutang (nafkah lampau) sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), diberikan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, kemudian Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi dianggap *nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz*, dengan demikian Majelis Hakim harus menghukum Tergugat Rekonvensi (#namapemohon) untuk memberikan nafkah istri yang terutang (nafkah lampau) kepada Penggugat Rekonvensi #namatermohon')



berdasarkan kepatutan dan kelayakan yaitu sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 12 bulan= Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

B. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam tuntutan reconvensi Penggugat terkait dengan gugatan nafkah iddah adalah apakah gugatan nafkah iddah Penggugat Reconvensi terhadap Tergugat Reconvensi beralasan menurut hukum atau tidak?, dan jika beralasan menurut hukum, berapa nilai nominal nafkah iddah Penggugat Reconvensi yang harus dibebankan terhadap Tergugat Reconvensi?;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan, apakah gugatan nafkah iddah Penggugat Reconvensi terhadap Tergugat Reconvensi beralasan menurut hukum atau tidak?, maka majelis hakim dalam mengadili perkara gugatan nafkah iddah berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: (b) memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- Al-Hadis dalam kitab *al-Sunan al-Kubra*, oleh Abu Bakr bin Ali al-Baihaqiy, Vol.VII, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, hal. 779:

أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ لَهَا: إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
عَلَيَّ مَنكَاتٌ لَهُ الْمَرَاجَعَةُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ
وَالْبَيْهَقِيُّ)

Artinya:

Sungguh Nabi saw. telah bersabda kepadanya (Fatimah binti Qais): pembebanan maskan dan nafkah terhadap mantan suami hanya untuk mantan istri yang ditalak raj’i”

- Mazhab/Doktrin Sahabat, yakni Doktrin Sahabat Umar bin Khattab, Umar bin Abd. Aziz, al-Tsauriy, dan Mazhab Hanafi dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Sayyid Sabiq, Vol. II, Kairo: Dar al-Fath, 1994, hal. 238, dengan

Halaman. 51 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



argumentasi bahwa jika pada ayat 6 surah al-Talaq, Allah swt. mewajibkan pembebanan maskan/tempat tinggal (*Askinuhunna*) terhadap mantan suami bagi mantan istri yang ditalak dalam masa iddah, maka secara logis juga harus diberikan nafkah iddah sebagai biaya keperluan bagi mantan istri saat menempati maskan/tempat tinggal yang berikan kepada mantan suami selama masa iddah, baik talak raj'i maupun talak dalam keadaan hamil, dan Doktrin Sahabat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa adapun syarat untuk mendapatkan hak nafkah iddah dalam sumber hukum Islam, yakni talak yang dijatuhkan kepada istri bukan talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Syarat pertama telah dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi karena talak yang dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah talak *raj'i*, sedangkan syarat kedua untuk mendapatkan nafkah iddah adalah tidak *nusyuz*, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan *nusyuz*, adapun syarat ketiga untuk berhak mendapatkan nafkah iddah adalah istri tidak dalam keadaan hamil, dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bahwa tidak ditemukan dalam fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi dalam keadaan hamil, sehingga syarat ketiga untuk berhak mendapatkan nafkah iddah tersebut telah terpenuhi, dan dengan demikian harus dinyatakan gugatan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, tidak ditemukan hal yang menunjukkan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan hamil, dan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai anak (*ba'da dukhul*), sehingga harus dinyatakan bahwa masa iddah Penggugat Rekonvensi adalah selama tiga bulan sejak diikrarkannya talak atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta berdasarkan `al-Qur'an Surah al-Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

Halaman. 52 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya :Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan doktrin mazhab Syafii di atas yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga penentuan jumlah nilai nominal nafkah iddah Penggugat Rekonvensi yang harus dibebankan terhadap Tergugat Rekonvensi selama tiga bulan atau sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sejak diikrarkannya talak;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan selanjutnya dalam tuntutan rekonvensi Penggugat terkait dengan gugatan nafkah iddah adalah berapa nominal nafkah iddah Penggugat Rekonvensi yang harus dibebankan terhadap Tergugat Rekonvensi selama tiga bulan atau sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sejak diikrarkannya talak;

Menimbang, bahwa nominal tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim, sedangkan Tergugat rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat karena Penggugat dianggap nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti nusyuz, , oleh karena itu Majelis Hakim menentukan nominal nafkah iddah yang Tergugat Rekonvensi harus berikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi juga disisi lain juga tetap memperhatikan kepatutan atau kelayakan yang dapat diterima oleh Penggugat Rekonvensi agar memenuhi rasa keadilan dan didasarkan pada penghasilan Tergugat Rekonvensi, yaitu sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap 1 bulan atau Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan (90 hari) masa iddah, dengan demikian Majelis Hakim harus menghukum Tergugat Rekonvensi (#namapemohon) untuk memberikan

Halaman. 53 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi (#namatermohon) sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

C. Mut'ah

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam tuntutan rekonvensi Penggugat terkait dengan gugatan mut'ah adalah apakah gugatan mut'ah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi beralasan menurut hukum atau tidak?, dan jika beralasan menurut hukum, berapa nilai nominal mut'ah Penggugat Rekonvensi yang harus dibebankan terhadap Tergugat Rekonvensi?;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan, apakah gugatan mut'ah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi beralasan menurut hukum atau tidak?, maka Majelis Hakim dalam mengadili perkara gugatan mut'ah berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Firman Allah swt. dalam al-Quran Surah al-Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

وَمَتَّوْهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas istrimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."(QS. 2 : 236);

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241);

- Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: (b) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul;

Halaman. 54 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



- Mazhab/Doktrin Sahabat, yakni Doktrin Sahabat Ibnu Abbas r.a./Mazhab Syafii dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, oleh Muhammad Abu Zahrah, Cet.III, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyy, 1957, hal. 202, bahwa yang paling tinggi nilai mut'ah berupa seorang pelayan atau senilainya dengannya, dan yang médium nilai mut'ah berupa pakaian atau senilainya dengannya, serta nilai mut'ah yang paling sedikit berupa nafkah, dan doktrin/mazhab Syafi'i berpendapat bahwa:

وَالْمُنْعَةُ وَاجِبَةٌ لِكُلِّ مُطَلَّعَةٍ مَدْخُولٍ بِهَا وَلَوْ كَانَ
لَهَا مَهْرٌ مُسَمًّى بَعْدَ الدُّخُولِ
أَوْ قَبْلَهُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى "وَلِلْمُطَلَّعَاتِ مَتَاعٌ..."

Artinya: Mut'ah wajib diberikan kepada istri yang ditalak ba'da dukhul, walaupun mahar ditentukan ba'da dukhul atau qabla dukhul, berdasarkan firman Allah swt. dalam Surah al-Baqarah: 241 di atas"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sumber-sumber hukum tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak istrinya wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri kecuali istri *qabla al dukhul*, dapat berupa uang atau benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai suami adalah pihak yang berinisiatif untuk bercerai dengan Penggugat Rekonvensi dengan mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Sungguminasa, serta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da al-dukhul*), dan oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan gugatan mut'ah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan selanjutnya dalam tuntutan rekonvensi Penggugat terkait dengan gugatan mut'ah adalah berapa nilai nominal mut'ah Penggugat Rekonvensi yang harus dibebankan terhadap Tergugat Rekonvensi?;

Halaman. 55 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, berdasarkan fakta hukum di atas bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Penjual obat herbal dengan gaji sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bahwa jenis dan kualitas mut'ah yang patut dan dianggap mampu untuk dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim harus menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

D. Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi tidak mempermasalahkan mengenai hak suh atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, dengan syarat Penggugat rekonvensi tidak boleh menghalangi Tergugat rekonvensi jika sewaktu-waktu ingin bertemu dengan ketiga anaknya, maka dengan demikian Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;

D. Nafkah Anak Setelah Perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam tuntutan rekonvensi Penggugat terkait dengan nafkah anak setelah terjadinya perceraian adalah:

1. Apakah tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah satu orang anak setelah terjadinya perceraian beralasan menurut hukum atau tidak?;
2. Dan jika beralasan menurut hukum, berapa nilai nominal nafkah satu orang anak yang harus dibebankan terhadap Tergugat Rekonvensi?;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan, apakah tuntutan rekonvensi Penggugat terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah anak



setelah terjadinya perceraian beralasan menurut hukum atau tidak?, maka Majelis Hakim dalam mengadili perkara nafkah anak setelah terjadinya perceraian berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) dan (2), menyebutkan bahwa (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;
2. Berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: (d) memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun jo. Pasal 156 huruf (d) menyebutkan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);
3. Berdasarkan Hadis Nabi saw. dalam Kitab Sahih Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عَبْتَةَ
قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ
وَلَيْسَ يَعْطِينِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ -وَهُوَ لَا يَعْلَمُ-
قَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ (رواه
البخاري ومسلم)

Artinya:

Dari Aisyah r.a.: Bahwasanya Hindun binti Atabah mengadu dengan berkata: "wahai Rasulullah, Sungguh Abu Sofyan adalah suami yang sangat kikir, tiadalah dia memberikan nafkah kepada saya kecuali nafkah yang saya ambil sendiri -tanpa sepengetahuannya-, maka Rasulullah saw. bersabda: ambillah hak nafkah yang dapat mencukupi untuk kamu dan untuk anak kamu dengan ma'rif;

Halaman. 57 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk menafkahi anaknya, sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun). Perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut, dan dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah terjadinya perceraian beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan yang kedua, berapa nilai nominal nafkah satu orang anak yang harus dibebankan terhadap Tergugat Rekonvensi?, maka Majelis Hakim dalam mengadili terkait dengan jumlah nilai nominal nafkah anak yang harus dibebankan terhadap Tergugat Rekonvensi berdasarkan sumber hukum Islam tertulis dari peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di atas, serta berdasarkan doktrin mazhab Syafii (vide Muhammad Abu Zahrah, Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah, Cet.III, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyy, 1957, hal. 241-242 bahwa dasar untuk menentukan jumlah nominal pembebanan nafkah termasuk nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah adalah berdasarkan kadar kemampuan suami, sehingga penentuan jumlah nilai nominal nafkah anak yang harus dibebankan terhadap Tergugat Rekonvensi, di samping disesuaikan menurut kadar kemampuan Tergugat Rekonvensi juga disisi lain Majelis Hakim tetap memperhatikan kepatutan atau kelayakan yang dapat diterima oleh Penggugat Rekonvensi dan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya hadhanah (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Sungguminasa dan mempunyai kekuatan

Halaman. 58 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



hukum tetap hingga anak tersebut mandiri dan telah menikah, kemudian Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jawaban kemampuan;

Menimbang, bahwa nilai nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi terlalu besar dan tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi. Di sisi lain Tergugat rekonvensi tidak memberikan ketetapan mengenai nafkah anak-anaknya, sehingga Majelis Hakim menentukan sendiri berdasarkan kelayakan dan kepatutan serta rasa keadilan yaitu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya untuk tiga orang anak hingga ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa nilai mata uang rupiah setiap tahun mengalami inflasi dan tentunya nilai penghasilan Tergugat Rekonvensi juga meningkat, serta kebutuhan anak akan terus meningkat seiring dengan perkembangan umurnya, oleh karena itu pembebanan nafkah untuk tiga orang anak kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah pembebanan minimum, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah kepada ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak selamanya senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun harus di atas nilai uang tersebut di masa-masa yang akan datang sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran II Undang-Undang RI. Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hal mana bahasa hukum untuk menyatakan minimum satuan jumlah uang dengan menggunakan frasa paling sedikit;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka tepatlah kiranya Majelis Hakim untuk menunjuk Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi anak-anak tersebut;

Halaman. 59 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk tiga orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa, yaitu genap berusia 21 tahun atau sudah mandiri atau sudah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, harus menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (Madiyah), nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 4 (empat) petitum primer permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, segala biaya yang timbul dalam perkara aquo dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara aquo.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

Halaman. 60 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**#namapemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**#namatermohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat (**#namapemohon**) untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat (**#namatermohon**).
3. Menghukum Tergugat (**#namapemohon**) untuk memberikan nafkah istri yang terutang atau nafkah lampau (madiyah) sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Penggugat (**#namatermohon**).
4. Menghukum Tergugat (**#namapemohon**) untuk membayar Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat (**#namatermohon**).
5. Menghukum Tergugat (**#namapemohon**) untuk membayar nafkah anak kepada tiga orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri atau sudah melangsungkan pernikahan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun;
6. Menyatakan menolak selebihnya.
7. Menetapkan waktu bagi Tergugat untuk membayar semua kewajiban Tergugat yang seluruhnya berjumlah Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi biaya perkara sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman. 61 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Martina Budiana Mulya., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang, M.H. dan Ruhana Faried, S.HI.,M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Jasrawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Kasang, M.H

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya.,M.H

Hakim Anggota

Ruhana Faried, S.HI.,M.HI

Panitera Pengganti

Dra. Jasrawati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan Pemohon (e-Court)	Rp	000.000,00
4. Panggilan Termohon	Rp	640.000,00

Halaman. 62 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya PNBP Panggilan Termohon	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
	<hr/>	
Jumlah	Rp	750.000,00
		(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman. 63 dari 63 halaman Put. No.675/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)